

**PENGARUH KONEKSI POLITIK DAN
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
AGRESIVITAS PAJAK**

(Studi Empiris pada Perusahaan yang Tidak Mengalami Kerugian dan Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**RIA SRI NASTITI
NIM. 12030115120079**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2019**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Ria Sri Nastiti
Nomor Induk Mahasiswa : 12030115120079
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **PENGARUH KONEKSI POLITIK DAN
CORPORATE *GOVERNANCE*
TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK
(Studi Empiris pada Perusahaan yang
Tidak Mengalami Kerugian dan Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)**

Dosen Pembimbing : Dr. Endang Kiswara, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 03 Mei 2019

Dosen Pembimbing,



(Dr. Endang Kiswara, S.E., M.Si., Akt.)

NIP. 196902141994122001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN


Nama Mahasiswa : Ria Sri Nastiti
Nomor Induk Mahasiswa : 12030115120079
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH KONEKSI POLITIK DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan yang Tidak Mengalami Kerugian dan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 17 Juni 2019

Tim Penguji

1. Dr. Endang Kiswara, S.E., M.Si., Akt.


(.....)

2. Shiddiq Nur Rahardjo, S.E., M.Si., Akt.


(.....)

3. Herry Laksito, S.E., M.Adv, Acc, Akt.


(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Ria Sri Nastiti, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **PENGARUH KONEKSI POLITIK DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan yang Tidak Mengalami Kerugian dan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan oranglain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 03 Mei 2019

Yang membuat pernyataan,



(Ria Sri Nastiti)

NIM : 12030115120079

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara koneksi politik dan *corporate governance* terhadap agresivitas pajak, serta melihat pengaruh pemoderasian *corporate governace* terhadap hubungan antara koneksi politik dan agresivitas pajak. Pada penelitian ini agresivitas pajak diukur menggunakan skala rasio melalui *current effective tax rate*, sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan skala nominal (*dummy variable*). *Corporate governance* diproksikan melalui independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, dan investor institusional. Sedangkan *firm size*, *leverage*, dan *market to book ratio* sebagai variabel kontrol. Selain pengukuran agresivitas pajak, hal lain yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya adalah tidak digunakannya proksi dualitas CEO dan auditor eksternal pada variabel *corporate governance*.

Data dalam penelitian ini termasuk data sekunder, karena bersumber dari laporan keuangan yang diperoleh melalui situs web Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan metode *random sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tidak mengalami kerugian dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017. Sebanyak 159 perusahaan terpilih menjadi sampel dari total populasi 507 perusahaan selama tahun 2015-2017. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel dengan model terpilih *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Least Square Dummy Variable* (LSDV).

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Begitu juga dengan pemoderasian *corporate governance* yang gagal memberikan pengaruh terhadap hubungan antara koneksi politik dan agresivitas pajak.

Kata Kunci: Koneksi Politik, *Corporate Governance*, Agresivitas Pajak, Tarif Pajak Efektif Kini

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of political connections and corporate governance on tax aggressiveness, and see the influence of corporate governance moderation on the relationship between political connections and tax aggressiveness. In this study, tax aggressiveness was measured using a ratio scale through the current effective tax rate, while in previous studies using a dummy variable. Corporate governance is proxied through the independence of the board of commissioners, the size of the board of commissioners, and institutional investors. While firm size, leverage, and market to book ratio as control variables. In addition to measuring tax aggressiveness, another thing that makes a difference from previous research is that it does not use CEO duality and external auditor's proxy in corporate governance variables.

The data in this study include secondary data, because it comes from financial reports obtained through the Indonesia Stock Exchange (IDX) website. This study uses a random sampling method. The population in this study are companies that have not suffered losses and are listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2017. A total of 159 companies were selected as samples from a total population of 507 companies during 2015-2017. The research method used in this study is panel data analysis with the selected model Fixed Effect Model (FEM) or Least Square Dummy Variable (LSDV).

The results of this study state that political connections have a positive effect on tax aggressiveness. While corporate governance does not affect the tax aggressiveness. Likewise, moderating corporate governance fails to influence the relationship between political connections and tax aggressiveness.

Keywords: Political connection, Corporate Governance, tax aggressiveness, current effective tax rate

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”

(Q.S Ar-Rahman)

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Kedua Orangtua, Kakak, dan Keluarga Besar

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan pada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Koneksi Politik dan *Corporate Governance* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan yang Tidak Mengalami Kerugian dan Tendaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)”**. Skripsi ini merupakan syarat yang dipenuhi penulis dalam rangka menyelesaikan pendidikan pada program sarjana (S1) akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Proses penyusunan skripsi ini telah mendapatkan banyak dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dalam kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Bapak Dr. Suharnomo, SE., M.Si., selaku Dekan FEB Universitas Diponegoro.
3. Bapak Fuad, S.ET., M.Si., Ph.D., selaku Ketua Jurusan S1-Akuntansi FEB Universitas Diponegoro.
4. Ibu Dr. Endang Kiswara, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing yang sudah meluangkan waktunya, mengarahkan, dan mengkritisi penyusunan skripsi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Wali yang sudah memberikan dukungan hingga skripsi ini selesai.

6. Dosen-Dosen FEB UNDIP, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan bimbingannya hingga penulis berhasil menyelesaikan studi.
7. Segenap tenaga administrasi FEB yang telah banyak membantu dan memudahkan urusan penulis.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suroto dan Ibu Sri Mulyani yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, perhatian, doa, dan nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
9. Kedua kakak tersayang, Mia Kurniati dan Lusiana Dwi Utami yang senantiasa memberikan semangat, nasehat, dan doa.
10. Keluarga besar penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan yang tiada henti.
11. Era, Syanas, Vina, Lia, dan Regita yang selalu berbagi suka dan duka.
12. Nurlina, Dewi, Shindi, dan Meidhita yang telah memberikan dukungan dan ilmu selama kuliah hingga skripsi ini selesai.
13. Teman seperjuangan bimbingan, Mia, Melinda, dan Syanas yang telah menyemangati hingga skripsi ini selesai.
14. Teman dibangku sekolah, Widiastri, Sekar, Melinda, Yesi, dan Shinta yang selalu siap sedia membantu dan menyemangati.
15. Teman-teman program studi akuntansi angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan hingga skripsi ini selesai.
16. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dan dukungannya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga sangat diharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai referensi bacaan dan tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 03 Mei 2019

Penulis,



(Ria Sri Nastiti)

NIM : 12030115120079

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	12
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	12
2.1.2 Agresivitas Pajak	13
2.1.3 Koneksi Politik	15
2.1.4 <i>Corporate Governance</i>	17
2.2 Penelitian Terdahulu	21
2.3 Kerangka Pemikiran	25
2.4 Hipotesis	27
2.4.1 Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak.....	27
2.4.2 Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Agresivitas Pajak.....	29

2.4.3 Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Koneksi Politik dan Agresivitas Pajak	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	31
3.1.1 Variabel Dependen.....	31
3.1.2 Variabel Independen	32
3.1.3 Variabel Kontrol	34
3.1.4 Populasi dan Sampel	36
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	37
3.3.1 Dokumentasi	37
3.3.2 Studi Pustaka	37
3.4 Metode Analisis.....	38
3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	38
3.4.2 Analisis Data Panel	38
3.4.3 Uji Spesifikasi Model.....	39
3.4.4 Uji Asumsi Klasik	40
3.4.5 Uji Regresi Statistik	41
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	44
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	44
4.2 Analisis Data	45
4.2.1 Statistik Deskriptif	45
4.2.2 Uji Chow	51
4.2.3 Uji Hausman	52
4.2.4 Uji Asumsi Klasik	53
4.2.5 Analisis Regresi	55
4.2.6 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	56
4.2.7 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	58
4.2.8 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)	58
4.3 Intepretasi Hasil.....	62
4.3.1 Pengaruh Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak	62
4.3.2 Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap Agresivitas Pajak	64

4.3.3 <i>Corporate Governance</i> Melemahkan Hubungan antara Koneksi Politik dan Agresivitas Pajak.....	68
BAB V PENUTUP	71
5.1 Simpulan	71
5.2 Keterbatasan	72
5.3 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	77
Lampiran A Daftar Perusahaan Sampel	77
Lampiran B Tabulasi Data.....	79
Lampiran C Daftar Koneksi Politik	86
Lampiran D Output Eviews	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian Realisasi Penerimaan Pajak.....	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 3.1 Variabel Penelitian	35
Tabel 4.1 Ringkasan Pengambilan Populasi Penelitian	44
Tabel 4.2 Deskripsi Variabel Penelitian	45
Tabel 4.3 Uji Chow Tahap I.....	51
Tabel 4.4 Uji Chow Tahap II.....	51
Tabel 4.5 Uji Hausman Tahap I.....	52
Tabel 4.6 Uji Hausman Tahap II	52
Tabel 4.7 Uji Multikolinearitas Tahap I.....	53
Tabel 4.8 Uji Multikolinearitas Tahap II	53
Tabel 4.9 Uji Heteroskedastisitas Tahap I	54
Tabel 4.10 Uji Heteroskedastisitas Tahap II	55
Tabel 4.11 Uji Statistik F Tahap I	56
Tabel 4.12 Uji Statistik F Tahap II	57
Tabel 4.13 Uji Statistik T Tahap I	59
Tabel 4.14 Uji Statistik T Tahap II.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	26
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Daftar Perusahaan Sampel.....	76
Lampiran B Tabulasi Data	78
Lampiran C Daftar Koneksi Politik	85
Lampiran D Output Eviews.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara yang berkembang layaknya Indonesia bertumpu pada penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan belanja rutin dan pembangunan untuk tujuan kesejahteraan rakyat. Selain menyangkut kepentingan masyarakat luas, pajak menjadi komponen penting yang terus mendapat perhatian dari pemerintah, karena dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pajak adalah satu-satunya sektor yang hingga saat ini mampu menyumbangkan pendapatan negara paling besar. Pemerintah memberikan tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan perpajakan seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan NO. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Dalam pelaksanaannya DJP dapat memperbarui standar, aturan, atau prosedur tertentu agar sesuai dengan kondisi perekonomian pada tahun yang bersangkutan, sehingga jumlah penerimaan dari wajib pajak dapat dimaksimalkan.

Upaya pemaksimalan penerimaan pajak perlu dilakukan agar target penerimaan pajak dalam APBN dapat tercapai. Tercapainya target penerimaan pajak tentu akan meningkatkan kegiatan perekonomian. Maka dari itu, warga negara yang membayar pajak berarti ikut berkontribusi dalam rangka pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan pengertian pajak yang tercantum dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1

tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan yang berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pada pengertian pajak tersebut dijelaskan bahwa pungutan pajak bersifat memaksa, dan pemerintah juga telah berupaya mengeluarkan program kebijakan pengampunan pajak atau *tax amnesty* pada tahun 2016. Namun pada kenyataannya upaya pemerintah tersebut belum berhasil, kesadaran wajib pajak masih rendah untuk membayarkan pajak terutangnya. Hal ini terbukti dari jumlah penerimaan pajak yang tidak mencapai target, berikut disajikan data target penerimaan pajak, realisasi penerimaan pajak, dan capaiannya:

Tabel 1.1
Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015 - 2017

Dalam triliun rupiah

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2015	1.294,25	1.060,86	81,97%
2016	1.355,20	1.105,97	81,61%
2017	1.283,56	1.151,02	89,67%

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2017 jumlah penerimaan pajak mengalami peningkatan, namun jumlah tersebut tidak memenuhi target penerimaan yang ditetapkan tiap tahunnya. Sedangkan selisih yang timbul antara target penerimaan pajak dengan realisasi

penerimaan pajak disebut dengan *tax gap*. *Tax gap* juga menjadi ukuran kinerja otoritas pajak atas implementasi dari program kebijakannya. Apabila melihat hasil realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai target tiap tahunnya, maka diharapkan muncul suatu program kebijakan baru yang lebih efektif dan efisien untuk meminimalkan *tax gap*.

Perusahaan atau badan usaha merupakan salah satu wajib pajak yang juga ikut berkontribusi dalam meningkatkan angka penerimaan pajak dengan cara menyetorkan utang pajak yang dimilikinya kepada kas negara. Sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan (PPH) pasal 25, utang pajak yang ditanggung orang pribadi ataupun badan usaha dapat dibayarkan secara angsuran setiap bulan. Resmi (2003) mengungkapkan yang dimaksud dengan badan adalah “Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana”.

Dalam memenuhi kewajiban atas pajak yang ditanggungnya, perusahaan hanya akan menganggap pajak sebagai suatu beban yang akan mengurangi laba perusahaan, tanpa mendatangkan manfaat secara langsung. Sehingga, perusahaan terdorong untuk melakukan peminimalan beban pajak agar laba perusahaan dapat dioptimalkan. Karena kepentingan tersebut, perusahaan berusaha mencari celah

untuk melakukan praktik penghindaran pajak baik itu secara legal, ilegal, ataupun keduanya agar mampu meminimalkan jumlah beban pajak yang harus disetorkan kepada negara. Perusahaan memiliki berbagai strategi dalam upaya meminimalkan jumlah beban pajak yang harus disetorkan kepada kas negara. Perusahaan yang aktif melakukan upaya peminimalan pajak terutang dapat disebut berperilaku agresif terhadap pajak (Wahab *et al.*, 2017). Upaya peminimalan pajak terutang ini akan menimbulkan *tax gap*, yaitu selisih antara target penerimaan negara dengan realisasi penerimaan pajak. Target penerimaan pajak yang tidak tercapai, dikhawatirkan akan mengganggu pembangunan nasional. Maka dari itu, agresivitas pajak merupakan aktivitas yang legal, namun sampai batas tertentu aktivitas tersebut berpotensi merugikan negara.

Salah satu diantara upaya atau strategi meminimalkan pajak terutang adalah dengan memanfaatkan adanya koneksi politik. Melalui pemanfaatan fasilitas koneksi politik, perusahaan dapat memperoleh informasi suatu kebijakan terkait pajak yang semestinya belum dapat diketahui oleh perusahaan, sarana pelindung bagi perusahaan atas pemeriksaan pajak, serta transparansi pengelolaan keuangan perusahaan yang minim (Kim dan Zhang, 2016). Perusahaan yang memiliki koneksi politik membayar pajak lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan tanpa koneksi politik (Adhikari, Derashid, dan Zhang, 2006). Koneksi politik memiliki dimensi publik dan kebijakan, yang dapat mengakibatkan dua efek yang bertentangan berupa pemberian bantuan kepada perusahaan atau pengembangan nepotisme (Adhikari dalam Wahab *et al.*, 2017). Praktik nepotisme yang terjadi pada perusahaan di Indonesia dapat tercermin melalui

jajaran nama dewan direksi maupun dewan komisaris yang dititipkan oleh partai politik ataupun parlemen untuk ikut campur tangan dalam pengelolaan perusahaan. Tujuan dari anggota partai politik duduk di jajaran dewan perusahaan tidak lain adalah untuk memastikan terdapat dana bantuan yang mengalir dari perusahaan ke partai politik. Sesuai dengan ketentuan yang dituangkan pada UU NO. 2 tahun 2011 mengenai Partai Politik, pasal 35c menyatakan bahwa partai politik dapat memperoleh dana bantuan dari perusahaan atau badan usaha maksimal senilai Rp 7,5 miliar dalam satu periode anggaran. Maka dari itu, penelitian ini mempertimbangkan pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak.

Pada dasarnya pemerintah telah berupaya untuk menciptakan iklim bisnis yang stabil melalui peraturan yang tertuang dalam POJK NO. 21 tahun 2015 mengenai Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Pemerintah menekankan agar perusahaan melakukan transparansi atas aktivitas pengelolaan perusahaan yang berjalan. Mekanisme tata kelola perusahaan dapat menjadi pembentuk sekaligus pemantau bagi tingkah laku manajerial. Hal ini menjadi penting, karena pihak manajerial yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya, meningkatkan kinerja, meningkatkan kekayaan pemegang saham, serta memiliki peran sentral dalam memilih strategi manajemen pajak (Minnick dan Noga, 2010). Dalam buku yang berjudul Etika Bisnis dan Profesi terdapat pengertian *good corporate governance* sebagai suatu skema, prosedur, aturan, prinsip, beserta nilai-nilai yang menjadi landasan pengelolaan bisnis sehat (Agoes dan Ardana, 2014). Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa tujuan tercapainya tata kelola perusahaan yang baik adalah terciptanya mekanisme

pengelolaan perusahaan yang patuh pada aturan dan ketetapan tujuan, serta adanya hubungan yang harmonis antara para pemangku kepentingan.

Independensi dewan komisaris memiliki peran penting dalam pengawasan manajerial, mengingat perannya sebagai pihak yang independen dari segala kepentingan. Komisaris independen bebas dari hubungan direksi, anggota dewan komisaris, dan pemegang saham. Sehingga, dewan komisaris independen dipercaya sebagai pihak yang akan mengedepankan kepentingan perusahaan dalam menjalankan fungsinya. Dewan komisaris independen juga dipandang sebagai mekanisme *check and balance* dalam hal meningkatkan efektivitas manajemen (Wahab *et al.*, 2017). Oleh karena itu, peningkatan proporsi dewan komisaris independen juga akan berdampak pada peningkatan praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Dewan komisaris adalah pihak yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi. Proporsi dewan komisaris yang besar dapat mendistribusikan wewenangnya dalam hal pengawasan (Wahab *et al.*, 2017). Pendapat lain menyatakan bahwa peningkatan proporsi dewan komisaris akan menyebabkan koordinasi yang panjang dan meminimalkan efektivitas keputusan (Yermack, 1996). Atas dasar perbedaan tersebut, maka peneliti semakin yakin bahwa ukuran dewan komisaris merupakan proksi dari *corporate governance*.

Investor institusional diharapkan menjalankan kewajibannya dengan memantau pengelolaan investasi yang ditanamnya. Keterlibatan pemegang saham besar dalam hal pengawasan diharapkan dapat mengendalikan masalah

yang mungkin timbul. Namun, investor institusi yang dikontrol oleh pemerintah berpotensi mengkonversi perusahaan menjadi satu dengan koneksi politik, dan mendukung agresivitas pajak. Dengan demikian sifat dari pengawasan investor institusi akan berbeda berdasarkan pihak pemilikinya.

Penerapan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik akan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk dalam pengelolaan pajak. Untuk membuktikan hal tersebut, penelitian ini akan menguji hubungan antara *corporate governance* terhadap agresivitas pajak. Idealnya, apabila mekanisme *corporate governance* yang ada pada perusahaan telah sesuai ketentuan maka tingkat agresivitas pajak akan rendah. Selanjutnya, penelitian ini juga akan menguji kembali peran *corporate governance* yang diharapkan mampu mengurangi atau bahkan meniadakan pemanfaatan fasilitas koneksi politik oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan agresivitas pajak. *Corporate governance* dinilai mampu untuk mendeteksi sinyal-sinyal koneksi politik dalam perusahaan, sehingga dapat dilakukan pencegahan atas perilaku menyimpang berupa pemanfaatan fasilitas koneksi politik oleh pihak-pihak tertentu yang berupaya memaksimalkan utilitasnya.

Penggunaan proksi *current effective tax rate* merupakan hasil adopsi dari penelitian Wahab *et al.*, (2017) yang juga menjadi acuan utama dari penelitian ini. Melalui *current ETR* dapat diperoleh informasi besaran beban pajak kini yang ditanggung oleh perusahaan pada tahun yang bersangkutan. Beban pajak kini merupakan hasil dari rekonsiliasi fiskal yang tidak dipengaruhi oleh akibat dari transaksi-transaksi masa lalu. *Current ETR* merupakan rasio dari beban pajak kini

dibagi dengan pendapatan sebelum pajak, *current* ETR digunakan secara luas oleh para peneliti karena tarifnya mencerminkan beban pajak yang sebenarnya dari suatu perusahaan (Liu dan Cao, 2007). Sementara itu hubungan antara *current* ETR dan agresivitas pajak adalah berbanding terbalik, semakin kecil nilai *current* ETR maka agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan semakin besar dan semakin besar nilai *current* ETR maka agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan semakin kecil.

Pada penelitian acuan, setelah diperoleh besaran *current* ETR, kemudian diubah menjadi variabel *dummy*, dengan memberikan nilai 1 apabila perusahaan tergolong agresif terhadap pajak dan memberikan nilai 0 pada perusahaan yang tidak tergolong agresif terhadap pajak. Sedangkan pada penelitian ini mengadopsi proksi *current* ETR tanpa mengubah menjadi variabel *dummy*, sehingga skala pengukuran dari variabel agresivitas pajak adalah rasio. Perbedaan lain penelitian ini dengan penelitian acuan adalah tidak digunakannya proksi dualitas CEO dan auditor eksternal untuk variabel *corporate governance*. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan kondisi di Indonesia yang memiliki perbedaan ketentuan atas sistem tata kelola perusahaan, selain itu untuk keperluan analisis statistik proksi tersebut tidak digunakan.

Penelitian lain di Indonesia yang mengangkat topik agresivitas pajak, khususnya yang menguji hubungan antara koneksi politik dan agresivitas pajak, masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Melalui penelitian ini, diharapkan mampu memberikan bukti empiris dari hubungan koneksi politik terhadap agresivitas pajak, pengaruh *corporate governance* terhadap agresivitas pajak, serta

hasil pemoderasian antara *corporate governance* yang memperlemah hubungan antara koneksi politik dan agresivitas pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar penjelasan latar belakang diatas, diperoleh rumusan-rumusan masalah penelitian berikut:

1. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap agrsivitas pajak?
2. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah penerapan *corporate governance* yang baik dapat melemahkan hubungan antara koneksi politik dan agresivitas pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan bertujuan mengeksplorasi hubungan antara koneksi politik, *corporate governance*, dan agresivitas pajak pada seluruh sektor perusahaan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

a. Aspek Teoritis

Penelitian dimaksudkan bisa menambah pengetahuan dan dijadikan sebagai tambahan referensi bagi pihak akademisi dan pihak yang berkepentingan terkait pengaruh dari koneksi politik dan *corporate governance* terhadap agresivitas pajak.

b. Aspek Praktis

Penelitian ini harapannya dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang berwenang membuat kebijakan pajak dalam upaya mengidentifikasi adanya risiko agresivitas pajak yang dipengaruhi oleh koneksi politik dan *corporate governance*.

1.4 Sistematika Penulisan

Dibawah ini merupakan rincian sistematika penulisan dari penelitian:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan latar belakang dari masalah penelitian, rumusan-rumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan dari penelitian, beserta sistematika dari penulisan penelitian.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini menyajikan teori-teori yang melandasi penelitian dan temuan-temuan dari penelitian terdahulu, kerangka pikir penelitian, dan penyusunan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menyajikan variabel-variabel penelitian dan definisi operasional dari variabel, populasi beserta sampel penelitian, jenis dan sumber-sumber data, cara pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Pada bab ini menyajikan deskripsi objek-objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menyajikan simpulan, batas-batas penelitian, dan saran bagi peneliti selanjutnya.